

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan praktik pernikahan, tradisi patrilokal, dan dampak intervensi orangtua (mertua) dalam pernikahan di masyarakat pedesaan Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, yaitu:

1. Tradisi patrilokal atau *virilokal* adalah pola menetap setelah pesta pernikahan yang mengharuskan pasangan suami istri tinggal bersama di daerah atau di kediaman kerabat pihak suami (laki-laki), baik itu satu atap dengan orangtua (mertua) ataupun tidak.
2. Praktik Pernikahan di Kecamatan Ciomas tentunya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah *saw*, hal ini terlihat dari prosesi pernikahan sampai ketentuan berumah tangga yang diambil dari pola Islam. Keluarga harmonis dalam Islam biasa dikenal dengan sebutan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Kehidupan berumah tangga dengan nilai-nilai Islam tersebut dapat dicapai apabila kita (manusia) selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Swt berikan.

3. Sementara dampak Intervensi Orangtua (Mertua), dalam pernikahan anak dapat memiliki dampak positif atau negatif, namun juga beberapa mertua dapat menjadi penengah dan mendamaikan konflik rumah tangga, yang lebih penting perlu mempertimbangkan apakah intervensi tersebut sesuai dengan syariat Islam dan mengikuti batasan-batasan yang sehat.
4. Masyarakat Kecamatan Ciomas, beberapa diantaranya masih menerapkan tradisi patrilokal dalam pernikahan mereka, dengan alasan-alasan seperti keharusan suami membawa istri, membawa ke lokasi pekerjaan suami. Dengan sistem patriarki, dan kepemilikan rumah menjadi faktor yang memengaruhi pilihan ini. Dan pentingnya perencanaan menentukan tempat tinggal dan pemahaman dan kesepakatan antara suami dan istri sebelum pernikahan sangat penting dalam menjalankan tradisi ini. Dan bagaimana pula kesepakatan dengan orang tua (mertua) yang dapat membantu kelancaran hubungan yang harmonis sebuah rumah tangga.
5. Tesis ini memberikan wawasan tentang bagaimana agama, tradisi, dan intervensi keluarga (khususnya orangtua/mertua) dapat memengaruhi dinamika pernikahan dan kehidupan rumah tangga di masyarakat pedesaan. Dalam prakteknya, penting untuk

menghormati nilai-nilai budaya dan agama sambil memastikan bahwa hubungan antara suami, istri, dan keluarga besar tetap seimbang dan sehat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan kepada diri sendiri serta oranglain, diantaranya:

1. Pernikahan merupakan suatu momen yang spesial, maka dari itu mesti direncanakan secara komprehensif supaya prosedur pernikahan berjalan dengan efektif sesuai semestinya. Perencanaan tersebut juga mesti disetujui oleh calon pasangan suami istri, sebab merekalah yang nantinya akan melaksanakan mekanisme pernikahan tersebut.
2. Dalam menetapkan tempat tinggal, hendaknya calon pasangan suami istri merundingkan persiapan tempat tinggal pasca menikah. Apakah keduanya tinggal sebentar saja di kediaman orangtua (mertua), mengontrak, atau mengambil hunian dengan cara *cash* atau mencicil. Preferensi ini tentu mesti dirundingkan sebelum menikah sebab akan membuat tiap-tiap orang bertanggung jawab. Andaikan jika pasca menikah tinggal bersama orangtua (mertua), akan datang satu diantara pasangan pasti menjumpai perasaan canggung atau tidak enak. Selain itu, menetapkan tempat tinggal dari awal tentu saja

dibutuhkan agar pasca menikah nanti perincian biaya telah terancang dengan sempurna.

3. Kendati anak sudah menikah dan berkeluarga, tidak jarang orangtua (mertua) melakukan intervensi kepada anak-anaknya. Sudut pandang dan perkembangan yang kontras, kerap kali menjadikan intervensi atau campir tangan tersebut justru mendatangkan persoalan dan menimbulkan ketidakcocokan antara menantu dan mertua. Agar rumah tangga dan hubungan dengan orangtua (mertua) tetap baik adalah dengan mendiskusikan dan menyatukan suara dengan pasangan tentang bagaimana cara yang tepat untuk membuat batasan yang jelas dalam hal orangtua (mertua) boleh mencampuri dan mana yang tidak. Serta memilah intervensi orangtua (mertua) yang kiranya bisa diterapkan dan cukup diabaikan yang kurang cocok.
4. Mengindari argumen yang mengata-ngatai atau mendongengkan hal jelek mengenai mertua atau kerabat suami. Sebab bagaimanapun, menjaga aib keluarga adalah wajib hukumnya. Selain itu, untuk meredam kekhawatiran orangtua (istri) yang sudah menyerahkan anak gadisnya menikah dengan lelaki pilihannya. Sebab, tidak ada orangtua yang rela anaknya disakiti oleh siapapun dan apapun.

Suami harus bijak dalam menghadapi masalah yang terjadi, dan menyelesaikan problematika yang ada menggunakan

kepala dingin serta bijak. Maka tanamkan etika yang *positif* pada diri sendiri, orang lain, dan makhluk Allah Swt yang lainnya.